



**Desa Batukandik**



*LAPORAN KEPALA DESA  
TENTANG  
LPPD*



*Laporan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa  
(LPPD)  
Desa Batukandik  
Tahun Anggaran 2024*

*"Mewujudkan Desa Batukandik yang Unggul, Maju,  
Sejahtera, Santih dan Berbudaya"*



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Ida Sanghyang Widi Wasa, kami berterima kasih atas karunia-Nya berupa kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Batukandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung untuk Tahun Anggaran 2024.

Laporan ini disusun sebagai upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan program yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran tersebut. LPPD Desa Batukandik ini berfungsi sebagai alat ukur dalam menentukan langkah-langkah tindak lanjut yang perlu diambil, tidak hanya bagi Desa Batukandik, tetapi juga sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun anggaran berikutnya.

Selama Tahun Anggaran 2024, Desa Batukandik telah mengalami kemajuan dalam berbagai aspek. Beberapa program yang telah dilaksanakan mencakup peningkatan infrastruktur, pelayanan publik yang lebih efektif, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, dan ruang publik telah diperbaiki dan ditingkatkan. Sementara itu, kami juga telah melaksanakan pelatihan dan Bimbingan Teknis untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Namun, kami juga menyadari bahwa masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan dana, dan masih adanya ketimpangan dalam akses terhadap kewirausahaan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, kami banyak menghadapi kendala sehingga capaian yang diperoleh masih belum optimal. Hal ini mencakup berbagai aspek yang perlu perbaikan dan peningkatan. Kami sangat membutuhkan dukungan, bimbingan, serta masukan dari pihak-pihak terkait untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami mengakui bahwa masih terdapat kekurangan dan ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan koreksi, serta arahan kebijakan yang inovatif. Harapan kami adalah agar di Tahun Anggaran yang akan datang, kami dapat bergerak menuju perubahan positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan semangat yang tinggi, kami berkomitmen untuk menjadikan Desa Batukandik sebagai desa yang berkarakter, maju, dan berkelanjutan, serta menjadi salah satu desa unggulan di Kabupaten Klungkung.

Kami ucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan LPPD ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi berharga untuk pengembangan desa di masa mendatang.

Desa Batukandik, 14 Maret 2025  
Perbekel Desa Batukandik



**WAYAN KATON**

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN .....	01
A. Latar Belakang.....	01
B. Gambaran Umum Desa.....	01
C. Tujuan.....	02
D. Visi Misi.....	03
E. Strategi Dan Kebijakan Pembangunan .....	04
II. PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA .....	06
1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	06
2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan .....	08
3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan.....	09
4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat .....	10
5. Program Kerja Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.....	11
III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .....	12
A. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 .....	12
B. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.....	13
IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	14
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	17
B. Ucapan Terima Kasih .....	17
C. Rekomendasi .....	18
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. <i>Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024. (Format A.1)</i>	
2. <i>Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.         (Format A.2)</i>	
3. <i>Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024. (Form B)</i>	
4. <i>Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)</i>	
5. <i>Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)</i>	
6. <i>Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)</i>	
7. <i>Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format D)</i>	
8. <i>Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan         Mendesak Desa (Format E)</i>	
9. <i>Produk Hukum (Perdes, Perkel, Surat Keputusan)</i>	
10. <i>Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember Tahun 2024.</i>	
11. <i>Fotocopy Buku Rekening Pemerintah Desa Batukandik/Rekening Koran pada         akhir bulan Desember Tahun 2024.</i>	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
L P P D  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024  
DESA BATUKANDIK KECAMATAN NUSA PENIDA  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**



Seiring dengan pelaksanaan Pembangunan di Desa Batukandik melalui Visi dan Misi Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung berusaha melaksanakan Pemerintahan Desa dengan semangat berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Desa atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Batukandik serta di Kabupaten Klungkung.

Dengan dibentuknya BPD di Desa Batukandik merupakan langkah awal dalam mewujudkan demokrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, di mana BPD sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyampaian LPPD ini merupakan upaya kami dalam memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa Batukandik, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. LPPD yang kami sampaikan ini merupakan laporan hasil kinerja Pemerintah Desa yang terdiri dari Perbekel, Aparat Desa dan Kelihan Banjar Dinas selama Tahun 2024.

**B. GAMBARAN UMUM DESA**

**a. Gambaran Geografis Desa**

Secara Geografi, Desa Batukandik salah satu dalam wilayah Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung terbagi menjadi 8 (delapan) Banjar Dinas, 3 (tiga) Desa Adat, dan 16 (enam belas) Banjar Adat.

a. Wilayah-wilayah Banjar Dinas sebagai berikut :

- Banjar Dinas Batukandik I,
- Banjar Dinas Batukandik II,
- Banjar Dinas Sukun,
- Banjar Dinas Antapan,
- Banjar Dinas Bangunurip,
- Banjar Dinas Dungkap I,
- Banjar Dinas Dungkap II,
- Banjar Dinas Bingin.

b. Wilayah Desa Adat sebagai berikut :

1. Desa Adat Batukandik
2. Desa Adat Tri Wahana Dharma
3. Desa Adat Kertha Bhuwana



## **2, Gambaran Umum Demografis Desa**

a. Gambaran umum demografis Desa Batukandik dapat dilihat seperti dibawah ini :

Desa Batukandik berdasarkan laporan kependudukan akhir Tahun 2024 berjumlah:

- Laki-laki = 2.895 jiwa
- Perempuan = 2.828 jiwa
- Jumlah Total = 5.723 jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga/KK laki-laki = 1.624 KK
- Jumlah kepala Keluarga/KK Perempuan = 38 KK
- Jumlah Total Kepala Keluarga/KK = 1.662 KK

b. Keadaan Tanah

Keadaan tanah di wilayah Desa Batukandik adalah tanah kering dan daerah pegunungan diantaranya pemukiman adalah 63,00 ha, Tegalan/ladang 1.895,86 ha, Pekarangan 78,00 ha.

c. Iklim

Desa Batukandik mempunyai iklim tropis dengan udara yang cukup sejuk, tidak jauh berbeda dari daerah lainnya yang ada di Kabupaten Klungkung memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan kelembaban suhu rata-rata 30 derajat celcius dengan curah hujan 20 derajat celcius.

d. Tata Guna Tanah

Dilihat dari tata guna tanah, Luas tanah yang ada di Desa Batukandik 2.036,86 Ha

## **C. TUJUAN**

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme penting untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan asas Pengelolaan Keuangan Desa yang mengutamakan prinsip akuntabilitas sebagai dasar dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Melalui pelaporan yang jelas dan transparan, masyarakat dapat mengetahui bagaimana alokasi dan penggunaan dana desa, yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Hakikat dari pelaporan ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek, baik secara hukum, administrasi, maupun moral. Akuntabilitas ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan laporan yang akurat, pemerintah desa dapat menunjukkan komitmen untuk mengelola sumber daya yang ada secara efisien dan efektif, serta memenuhi harapan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai kewajiban Pemerintah Desa, pelaporan pengelolaan keuangan menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini mencakup rangkaian kegiatan yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi agar informasi mengenai penggunaan dana desa dapat disampaikan kepada masyarakat secara berkala. Proses pelaporan ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat, untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pelaporan ini berfungsi sebagai salah satu wujud pengendalian pemerintahan desa untuk:

- a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, yang mengharuskan setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk dilaporkan dan dievaluasi agar dapat diketahui sejauh mana tujuan yang diharapkan tercapai;
- b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi kinerja yang telah dicapai, tetapi juga sebagai sarana untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. Dengan analisis yang baik terhadap laporan yang ada, pemerintah desa dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan terarah dalam hal penganggaran dan alokasi sumber daya, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.
- c. Mengkomunikasikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi tentang kinerja pemerintah desa. Dengan adanya transparansi dalam pelaporan, masyarakat dapat mengetahui bagaimana penggunaan dan hasil dari dana yang telah dialokasikan. Hal ini tidak hanya mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, tetapi juga menciptakan rasa memiliki atas program-program yang dijalankan. Masyarakat yang terinformasi dengan baik akan lebih mampu memberikan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.
- d. Menjadi dasar dalam perencanaan dan penganggaran tahun-tahun mendatang, di mana hasil pelaporan akan digunakan untuk merumuskan rencana kerja desa yang lebih efektif dan realistis. Dengan memahami capaian dan kendala yang dihadapi, pemerintah desa dapat merencanakan program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Selain itu, laporan-laporan sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan untuk menetapkan target-target baru yang lebih ambisius namun tetap dapat diukur, sehingga pemerintah desa dapat bekerja menuju pencapaian yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

#### **D. VISI DAN MISI**

##### **a. Visi Desa Batukandik**

***“Mewujudkan Desa Batukandik yang Unggul, Maju, Sejahtera, Santih dan Berbudaya“***

Visi Pembangunan Desa Batukandik Tahun 2020-2028 menjadi arah cita-cita pembangunan Desa Batukandik yang sistematis bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batukandik dan segenap masyarakat serta pemangku kepentingan di Desa Batukandik.

Arah menuju Visi tersebut diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut :

1. Berwawasan Global mengandung makna : Mengelola pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Desa Batukandik dengan memanfaatkan potensi yang ada.
2. Berlandaskan Tri Hita Karana mengandung makna : Menjaga hubungan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, Manusia dengan Lingkungan dan manusia dengan manusia.

## **b. Misi Desa Batukandik**

Dalam mewujudkan misi Desa Batukandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung maka disusunnya misi Desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui program pendidikan dan prgram kesehatan serta pengamalan ajaran Agama.
2. Membangun Desa Batukandik dengan prinsip adil dan meratadengan berlandaskan konsep “Tri Hita Karana”
3. Untuk mensejahterakan tarap hidup masyarakat baik ekonomi, sosial dan budaya
4. Menggali, melestarikandan mengembangkan nilai-nilai budaya Desa
5. Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan, melalui program strategis dibidang produksi pertanian, pemasaran, usaha kecil dan menengah serta pariwisata
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan
7. Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat
8. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintah di desa serta lembaga adat
9. Memberdayakan masyarakat menuju masyarakat maju, mandiri dan sejahtera.

## **E. STRATEGI ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

### **a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

1. Meningkatkan Daya Dukung Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat  
Upaya ini mencakup pengembangan program pelatihan keterampilan, akses modal, dan pendampingan usaha untuk masyarakat. Dengan meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam berusaha, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan dan mendukung perekonomian desa.
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebutuhan Dasar Masyarakat  
Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana, seperti jalan, air bersih, Listrik, sanitasi, dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan mendukung akses masyarakat terhadap layanan dasar dan mendorong kegiatan ekonomi.
3. Terlaksananya Program-Program yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat  
Program-program yang dirancang dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akan lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya meningkatkan rasa memiliki, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan efektivitas program yang dijalankan.

4. Terwujudnya Perubahan Desa Menuju Maju dengan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap sumber daya, informasi, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan memfokuskan pada peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat, desa dapat bertransformasi menjadi komunitas yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

**b. Arah Kebijakan Keuangan Desa**

Arah kebijakan Keuangan Desa yang akan dituangkan dalam APBDes diarahkan untuk memenuhi beberapa norma dan prinsip anggaran yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan yaitu :

1. *Belanja Kepala desa dan perangkat desa;*
2. *Program operasional Pemerintahan Desa;*
3. *Tunjangan BPD*
4. *Program operasional BPD;*
5. *Program pelayanan dasar pendidikan;*
6. *Program pelayanan dasar infrastruktur;*
7. *Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;*
8. *Program kebutuhan primer pangan;*
9. *Program kebutuhan primer papan;*
10. *Program kebutuhan primer Sandang;*
11. *Program pelayanan kesehatan;*
12. *Program Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;*
13. *Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
14. *Program Penyelenggaraan Kebudayaan dan kegamaan (HUT RI dan Hari Besar kegamaan);*
15. *Program Penguatan Ketahanan Pangan dan Hewani;*
16. *Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;*
17. *Program Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana Desa untuk Percepatan penghapusan kemiskinan sktrem;*

**c. Kebijakan Umum Anggaran**

Secara umum, anggaran Desa Batukandik diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Fokus utama anggaran ini adalah memastikan bahwa semua program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu hidup di desa. Dengan alokasi yang tepat, diharapkan semua upaya untuk mencapai tujuan pembangunan desa dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Anggaran Desa Batukandik digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam berbagai bidang, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan fisik dan non-fisik, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, anggaran ini juga berperan penting dalam penanggulangan bencana dan keadaan darurat, memastikan desa siap menghadapi situasi yang mendesak. Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang baik akan berkontribusi pada ketahanan dan kemajuan desa secara keseluruhan.

Kebijakan umum anggaran Desa Batukandik berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat:

Pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2. Transparansi Anggaran:

Anggaran yang disusun harus menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, serta manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin Anggaran:

a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;

b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4. Keadilan Anggaran:

Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-royong terhadap masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran:

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga perencanaan anggaran perlu diperhitungkan secara cermat.

## II. PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA

### I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

#### A. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

1. *Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa*

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perebekel
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perebekel dan Perangkat Desa
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Makan Minum, Listrik, Pakaian Seragam, dll maksimal
- Penyediaan Tunjangan BPD
- Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minim, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan dinas, Listrik, dll)
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
- Tambahan Penghasilan Perebekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali

2. *Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa*
  - Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
  - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
3. *Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan*
  - Penyusunan, Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
4. *Penyelenggaraab Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan*
  - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (*Reguler*)
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)
  - Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi kepada Masyarakat
  - Pengembangan Sistem Informasi Desa
  - Dukungan Pelaksanaan Pemilihan BPD

**B. Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:**

1. *Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa*
  - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perebekel
  - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
  - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa
  - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,Perlengkapan Perkantoran, Makan Minum, Listrik, Pakaian Seragam, dll mksimal
  - Penyediaan Tunjangan BPD
  - Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minim, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan dinas, Listrik, dll)
  - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari dana Desa
  - Tambahan Penghasilan Perebekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali
2. *Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa*
  - Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
  - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
3. *Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan*
  - Penyusunan, Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
4. *Penyelenggaraab Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan*
  - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (*Reguler*)
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)
  - Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD dan Informasi kepada Masyarakat
  - Pengembangan Sistem Informasi Desa
  - Dukungan Pelaksanaan Pemilihan BPD

## **2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

### **A. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:**

1. *Sub Bidang Pendidikan*
  - Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQmadrasah NonFormal milik desa (honor, pakaian, dll)
2. *Sub Bidang Kesehatan*
  - Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
  - Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB, dsb)
  - Penyelenggaraan Posyandu (Mkn. Tambahan, kls. Bumil, Lamsia, insentif)
  - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
  - Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
3. *Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
  - Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (SDGs)
4. *Sub Bidang Kawasan Pemukiman*
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
  - Pengadaan/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
5. *Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika*
  - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, Dll)
6. *Sub Bidang Pariwisata*
  - Pembangunan Pengembangan Pariwisata Desa
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jalan Pariwisata Desa

### **B. Program Kerja Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:**

1. *Sub Bidang Pendidikan*
  - Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQmadrasah NonFormal milik desa (honor, pakaian, dll)
2. *Sub Bidang Kesehatan*
  - Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
  - Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB, dsb)
  - Penyelenggaraan Posyandu (Mkn. Tambahan, kls. Bumil, Lamsia, insentif)
  - Penyelenggaraan Desa Siaga kesehatan
  - Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
3. *Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
  - Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (SDGs)

4. *Sub Bidang Kawasan Pemukiman*
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
  - Pengadaan/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
5. *Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika*
  - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, Dll)
6. *Sub Bidang Pariwisata*
  - Pembangunan Pengembangan Pariwisata Desa
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jalan Pariwisata Desa

### **3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

#### **A. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:**

1. *Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*
  - Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
  - Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum dan HAM (Posyankumhamdes)
2. *Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
  - Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
  - Pengiriman Kontingen Group Lesenian & Kebudayaan (Wakil Desa Tkt Kec/Kab/kota)
  - Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)
  - Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah/ Kegamaan Milik Desa
3. *Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga*
  - Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
  - Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
4. *Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat*
  - Pembinaan Lembaga Adat
  - Pembinaan LPM Desa
  - Pembinaan PKK

#### **B. Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:**

1. *Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*
  - Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
  - Pos Pelayanan Hukum dan HAM (Posyankumhamdes)
2. *Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
  - Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
  - Pengiriman Kontingen Group Lesenian & Kebudayaan (Wakil Desa Tkt Kec/Kab/kota)
  - Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll)
  - Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah/ Kegamaan Milik Desa

3. *Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga*
  - Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
  - Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
4. *Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat*
  - Pembinaan Lembaga Adat
  - Pembinaan LPM Desa
  - Pembinaan PKK

#### **4, BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

##### **A. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:**

1. *Sub Bidang Kelautan dan Perikanan*
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
  - Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
2. *Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*
  - Ketahanan Pangan dan Hewani (Bibit Pertanian, Bibit Peternakan, dll)
3. *Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatus Desa*
  - Peningkatan kapasitas aparatur desa
  - Peningkatan Kapasitas BPD
4. *Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga*
  - Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
  - Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
  - Penyelenggaraan Bina Keluarga Remaja
  - Penyuluhan/Pelatihan/Sosialisasi/Bantuan Hukum

##### **B. Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:**

20. *Sub Bidang Kelautan dan Perikanan*
  - Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Keramba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa
  - Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
21. *Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*
  - Ketahanan Pangan dan Hewani (Bibit Pertanian, Bibit Peternakan, dll)
22. *Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatus Desa*
  - Peningkatan kapasitas aparatur desa
  - Peningkatan Kapasitas BPD
23. *Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga*
  - Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
  - Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
  - Penyelenggaraan Bina Keluarga Remaja
  - Penyuluhan/Pelatihan/Sosialisasi/Bantuan Hukum

**24. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**

**A. Rencana Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa *sebagai berikut:***

1. *Penanggulangan Keadaan mendesak.*
  - BLT Desa dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem

**B. Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:***

1. *Penanggulangan Keadaan Mendesak.*
  - BLT Desa dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem

### III, PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- a) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Batukandik Nonor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Batukandik Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batukandik dengan rincian *terlampir pada format*

*Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batukandik Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut*

1. Pendapatan Desa	Rp. 4.561.911.415,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.496.656.249,21
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 2.150.245.191,46
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 726.575.801,88
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 625.107.750,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 118.800.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 5.117.384.992,55
Surplus/(Defisit)	Rp. (555.473.577,55)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 567.473.577,55
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 12.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 555.473.577,55

- b) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batukandik Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Desa Batukandik Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun Anggaran 2024 dengan rincian *terlampir pada format B*

1. Realisasi Pendapatan :	
a. Pendapatan Desa	Rp. 4.552.068.888,26
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa	Rp. 1.383.706.298,75
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.832.282.700,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 625.967.550,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 472.266.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 118.800.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 119.046.339,51
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 567.473.577,55
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan	Rp. 567.473.577,55
Selisih Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 686.519.917,06

#### IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Batukandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, dapat diurai dalam tabel *dibawah ini*:

No.	Bidang	Keberhasilan yang dicapai	Permasalahan yang dihadapi	Solusi/Upaya yang ditempuh
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Operasional Pemerintah Desa</li> <li>2. Peningkatan Aset tetap Perkantoran</li> <li>3. Terselenggaranya Musyawarah Desa</li> <li>4. Meningkatnya Sistem Informasi Desa</li> <li>5. Terselenggaranya Lomba kreatifitas desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkurangnya transfer dana (PBH) dari Pemerintah daerah</li> <li>2. Sarana Prasarana Perkantoran masih kurang</li> <li>3. Kurangnya kehadiran masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa</li> <li>4. Upaya terpadu SDGs belum optimal</li> <li>5. Kurangnya minat masyarakat dalam melestarikan seni dan budaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan anggaran yang ada</li> <li>2. Belanja Peralatan Komputer</li> <li>3. Melaksanakan musdes secara reguler dan khusus dengan melibatkan tokoh masyarakat</li> <li>4. Melaksanakan pendataan SDGs</li> <li>5. Melaksanakan kegiatan Lomba Bulan Bahasa Bali dan Bulan Bung Karno</li> </ol>
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Operasional Bidang Pendidikan</li> <li>2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan dan Posyandu</li> <li>3. Terselenggaranya Pelatihan pencegahan stunting</li> <li>4. Terselenggaranya Pembangunan Jalan Usaha Tani,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana menunjang kegiatan belajar masih kurang memadai</li> <li>2. Kurangnya pengetahuan terhadap manfaat program posyandu</li> <li>3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang stunting</li> <li>4. Kondisi jalan usaha tani dan jalan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan Insentif Guru PAUD</li> <li>2. Penyediaan insentif Kader Posyandu, PMT Balita dan Lansia, melaksanakan pelatihan kesehatan masyarakat</li> <li>3. Pemberian insentif bagi kader KPM, Kader Siaga Desa, Kader Jumantik</li> <li>4. Melakukan pembangunan dan</li> </ol>

		dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan	lingkungan masih belum memadai	pemeliharaan jalan usaha tani dan jalan lingkungan pemukiman
		5. Tersedianya Jaringan/ instalasi Komunikasi dan Informasi Desa	5. Kurangnya ketersediaan internet, kurangnya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi desa	5. Penyediaan Jaringan Internet Desa dan laptop
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<p>1. Terselenggaranya keamanan desa</p> <p>2. Terselenggaranya kegiatan keagamaan dan kebudayaan</p> <p>3. Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna dan kegiatan olahraga tingkat Desa</p> <p>4. Terselenggaranya Pembinaan PKK</p> <p>5. Terselenggaranya penunjang kegiatan kelembagaan Subak Abian dan Desa Adat</p>	<p>1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal keamanan</p> <p>2. Kurangnya kesadaran pentingnya kegiatan keagamaan dan kebudayaan</p> <p>3. Kurangnya sarana klub olahraga</p> <p>4. Kurangnya SDM serta pengetahuan tentang peran dan fungsi Tim Penggerak PKK</p> <p>5. Kurangnya kesejahteraan kelembagaan Adat</p>	<p>1. Melakukan Pembinaan terhadap masyarakat</p> <p>2. Pemberian barang perlengkapan kepada desa Adat</p> <p>3. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pembentukan kader posyandu Remaja</p> <p>4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan PKK</p> <p>5. Pemberian insentif untuk Bendesa Adat dan kelian Subak Abian</p>
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<p>1. Meningkatnya kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD</p> <p>2. Meningkatnya Pemberdayaan keluarga dan perlindungan anak melalui PKK</p>	<p>1. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparatus pemerintah desa dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan desa</p> <p>2. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam</p>	<p>1. Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas untuk Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD</p> <p>2. Pelatihan/ penyuluhan penguatan program PKK Desa</p>

			pemberdayaan keluarga dan perlindungan anak melalui PKK	
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	1. Terselenggaranya bantuan Langsung Tunai BLT Dana Desa	1. Adanya masyarakat miskin secara sosial dan ekonomi	1. Pemberian BLT bagi masyarakat yang memenuhi syarat

## **V. PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 dinyatakan bahwa “Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.” Laporan dan pertanggungjawaban ini merupakan tahap akhir yang krusial dalam siklus pengelolaan keuangan desa, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama tahun anggaran yang berlalu.

Melalui laporan ini, kami ingin menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa. Oleh karena itu, kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan yang mencakup dasar hukum pelaporan, tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program kegiatan tahun anggaran 2024, serta capaian keberhasilan dan masalah yang dihadapi di Desa Batukandik. Untuk itu, laporan ini menjadi bukti komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babak terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini:

- a. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
- b. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Batukandik
- c. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Batukandik tahun anggaran 2024 berdasarkan APB Desa
- d. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Batukandik

### **B. UCAPAN TERIMAKASIH**

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batukandik Akhir Tahun Anggaran 2024. Dukungan dari berbagai pihak sangat berarti bagi kami dalam menyusun laporan ini, yang bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Terima kasih yang khas kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Pendamping Lokal Desa Batukandik atas bantuan, masukan, dan bimbingan yang mereka berikan selama proses penyusunan laporan ini. Kerja sama yang baik antara semua pihak merupakan faktor kunci dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Semoga hubungan yang terjalin ini dapat terus berlanjut demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa kita.

### C. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, kami dari Pemerintah Desa merekomendasikan kepada Kabupaten/Dinas terkait agar lebih fokus dalam meningkatkan kapasitas Aparat Desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Hal ini mencakup pelatihan dan bimbingan teknis yang sistematis agar para aparatur desa mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan desa, diharapkan laporan yang dihasilkan akan lebih akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya dari pelaksanaan program dan kegiatan.

Selain itu, kami juga merekomendasikan penguatan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) di tingkat desa. Tim ini perlu mendapatkan dukungan dalam bentuk pelatihan terkait teknik penyusunan laporan serta penggunaan aplikasi atau sistem yang dapat memfasilitasi pengumpulan data dan informasi. Dengan peningkatan kemampuan tim ini, proses penyusunan laporan akan menjadi lebih efisien dan berkualitas, yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya laporan yang lebih baik dan lebih informatif bagi semua pemangku kepentingan di desa.

Demikianlah laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kedepan. Kami berharap rekomendasi ini dapat dipertimbangkan dan diimplementasikan oleh Kabupaten/Dinas terkait, sehingga ke depan, pemerintahan desa dapat semakin baik dalam hal pengelolaan keuangan dan pelaporan. Dengan demikian, kami optimis bahwa semua upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas laporan tetapi juga menjamin keberlanjutan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Desa Batukandik, 14 Maret 2025

Perbekel Desa Batukandik



**WAYAN KATON**



**PERBEKEL DESA BATUKANDIK  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BATUKANDIK  
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR KELURGA PENERIMA MANFAAT  
BLT DESA TAHUN 2024**

**PERBEKEL DESA BATUKANDIK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Perbekel Desa Batukandik tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);  
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 14);
8. Peraturan Desa Batukandik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batukandik Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2024 sebanyak 33 KPM.
- KEDUA** : Daftar Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Batukandik Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batukandik  
pada tanggal 8 Januari 2024

PERBEKEL DESA BATUKANDIK,



I WAYAN KATON

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Klungkung di Semarapura sebagai laporan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Klungkung;
4. Camat Nusa Penida di Sampalan.
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BATUKANDIK NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA TAHUN 2024

NO	NAMA	NIK	KK	BLM MENERIMA IPS							ALAMAT	KPM BERDASARKAN JENIS KELUARGA PERUSAHAAN	Jumlah Anggota KK pada KPM
				5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	KK MISKIN/TIDAK MAMPU YANG BENDOMISILU DI DESA/KEMISKINAN EKSTREM	KEHILANGAN MATA PECAHARIAN	MEMIPUNYA ANGGOTA KELUARGA RENTAN SAKIT MENAHUN/KRONIS/ DIBABEL	TIDAK MENEMUKAN BANTUAN SOSIAL PKH	RUMAH TANGGA DGN ANGGOTA RUMAH TANGGA TUNGGAL LAJUT USA	11	12	13		
1	NI NYOMAN SERTI	5105014107630217	5105011807072394	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN BATUKANDIK II	PETANI	1		
2	NI NYOMAN KARTI	5105010107550213	5105011807072467	✓	✓	✓	✓	✓	BANJAR BATUKANDIK	PETANI	2		
3	NI MADE SUICI	5105017112520217	5105012710160008	✓	✓	✓	✓	-	BANJAR BATUKANDIK	PETANI	2		
4	NI WAYAN TANTRI	5105014107430029	5105011807072459	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN BATUKANDIK II	PETANI	1		
5	I WAYAN DUDUK	5105010107560076	5105011807073721	✓	✓	✓	✓	-	DUSUN SUKUN DESA BATU KANDIK	PETANI	2		
6	I WAYAN SUKANTRA	5105013112550099	5105011807073674	✓	✓	✓	✓	-	DUSUN SUKUN DESA BATU KANDIK	PETANI	2		
7	I NENGGAH SINDEM	5105013112680169	5105011807073686	✓	✓	✓	✓	-	DUSUN SUKUN	PETANI	3		
8	I NENGGAH TULU	5105010107640070	5105011807073661	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN ANTAPAN DESA BATU KANDIK	PETANI	1		
9	I WAYAN GALUNG	5105010307580001	5105011807073576	✓	✓	✓	✓	-	DUSUN ANTAPAN DESA BATU KANDIK	PETANI	5		
10	NI NYOMAN SARI	5105017112600248	5105010711110001	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN ANTAPAN DESA BATU KANDIK	PETANI	1		
11	I MADE SELASA	5105010107800055	5105011807072535	✓	✓	✓	✓	-	BANJAR TULAD	PETANI	3		
12	I WAYAN NAWA	5105010107640053	5105011807072513	✓	✓	✓	✓	-	DUSUN BATUKANDIK I	PETANI	4		
13	I WAYAN PAIT	5105010107730048	5105011807072531	✓	✓	✓	✓	-	BR/DUSUN TULAD	PETANI	8		
14	I MADE PUTU SUPADMAWAN	5105012409760002	5105011706100005	✓	✓	✓	✓	-	BANJAR BATUGUNING	PETANI	4		
15	I KETUT MAANDRA	5105011508980003	5105011807072613	✓	✓	✓	✓	-	BANJAR SALANG	PETANI	3		
16	NI WAYAN PUJI	5105017112460237	5105012706190008	✓	✓	✓	✓	✓	BANJAR AWAN DUSUN DUNGKAP II	PETANI	1		
17	I WAYAN SLEB	5105010107500260	5105012706190009	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN DUNGKAP II	PETANI	1		
18	NI KADEK SARI	5105014107610053	5105012604220007	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN DUNGKAP II	PETANI	1		
19	I KETUT MANGEL	5105013112570063	5105011802090008	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN DUNGKAP II	PETANI	2		
20	NI WAYAN SUNTRI	5101047012620039	5105010606220004	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN BINGIN	PETANI	2		
21	NI MADE SAMPA	5105014107650081	5105011807073303	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN BINGIN	PETANI	3		
22	NI NENGGAH KACANG	5105015709570001	510501081020004	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN BINGIN	PETANI	1		
23	I MADE TIKA	5105010107500099	5105011807073269	✓	✓	✓	✓	-	DUSUN BINGIN	PETANI	2		
24	I NYOMAN SEPUR	5105010107510038	5105011807073390	✓	✓	✓	✓	-	DUSUN BANGUNURIP	PETANI	2		
25	NI MADE MEREGAN	5105014107430147	5105011807073415	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN BANGUNURIP	PETANI	1		
26	NI WAYAN DAMPUK	5105014107520075	5105011807073476	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN BANGUNURIP	PETANI	1		
27	NI NYOMAN LAMI	5105014107540051	5105012910150002	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN BANGUNURIP	PETANI	4		
28	I WAYAN GANDIL	5105010107490051	5105011807073499	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN BANGUNURIP	PETANI	3		
29	I CERITA	5105010107500078	5105011807073060	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN DUNGKAP I	PETANI	1		
30	I KETUT PUTU	5105013112510126	5105012202100005	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN DUNGKAP I	PETANI	1		
31	I WAYAN MAYOR	5105010107500079	5105011807073062	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN DUNGKAP I	PETANI	1		





**PERBEKEL DESA BATUKANDIK  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BATUKANDIK  
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR KELURGA PENERIMA MANFAAT  
BLT DESA TAHUN 2024**

**PERBEKEL DESA BATUKANDIK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Perbekel Desa Batukandik tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);  
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 14);
8. Peraturan Desa Batukandik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batukandik Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2024 sebanyak 33 KPM.
- KEDUA** : Daftar Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Batukandik Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batukandik  
pada tanggal 8 Januari 2024

PERBEKEL DESA BATUKANDIK,



I WAYAN KATON

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Klungkung di Semarapura sebagai laporan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Klungkung;
4. Camat Nusa Penida di Sampalan.
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BATUKANDIK NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA TAHUN 2024

NO	NAMA	NIK	KK	BLM MENERIMA IPS							ALAMAT	KPM BERDASARKAN JENIS KELUARGA PERUSAHAAN	JUMLAH ANGGOTA KK PADA KPM
				KK MISKIN/TIDAK MAMPU YANG BENDOMISILU DI DESA/KEMISKINAN EKSTREM	KEHILANGAN MATA PECAHARIAN	MEMIPUNYA ANGGOTA KELUARGA RENTAN SAKIT MENAHUN/KRONIS/ DIBABEL	TIDAK MENEMUKAN BANTUAN SOSIAL PKH	RUMAH TANGGA DGN ANGGOTA RUMAH TANGGA TUNGGAL LAWAUT USA					
1	NI NYOMAN SERTI	5105014107630217	5105011807072394	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN BATUKANDIK II	PETANI	1	
2	NI NYOMAN KARTI	5105010107550213	5105011807072467	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BANJAR BATUKANDIK	PETANI	2	
3	NI MADE SUICI	5105017112520217	5105012710160008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BANJAR BATUKANDIK	PETANI	2	
4	NI WAYAN TANTRI	5105014107430029	5105011807072459	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN BATUKANDIK II	PETANI	1	
5	I WAYAN DUDUK	5105010107560076	5105011807073721	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN SUKUN DESA BATU KANDIK	PETANI	2	
6	I WAYAN SUKANTRA	5105013112550099	5105011807073674	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN SUKUN DESA BATU KANDIK	PETANI	2	
7	I NENGGAH SINDEM	5105013112680169	5105011807073686	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN SUKUN	PETANI	3	
8	I NENGGAH TUJU	5105010107640070	5105011807073661	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN ANTAPAN DESA BATU KANDIK	PETANI	1	
9	I WAYAN GALUNG	5105010307580001	5105011807073576	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN ANTAPAN DESA BATU KANDIK	PETANI	5	
10	NI NYOMAN SARI	5105017112600248	5105010711110001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN ANTAPAN DESA BATU KANDIK	PETANI	1	
11	I MADE SELASA	5105010107800055	5105011807072535	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BANJAR TULAD	PETANI	3	
12	I WAYAN NAWA	5105010107640053	5105011807072513	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN BATUKANDIK I	PETANI	4	
13	I WAYAN PAIT	5105010107730048	5105011807072531	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BR/DUSUN TULAD	PETANI	8	
14	I MADE PUTU SUPADMAWAN	5105012409760002	5105011706100005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BANJAR BATUGUNING	PETANI	4	
15	I KETUT MAANDRA	5105011508980003	5105011807072613	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BANJAR SALANG	PETANI	3	
16	NI WAYAN PUJI	5105017112460237	5105012706190008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	BANJAR AWAN DUSUN DUNGKAP II	PETANI	1	
17	I WAYAN SLEB	5105010107500260	5105012706190009	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN DUNGKAP II	PETANI	1	
18	NI KADEK SARI	5105014107610053	5105012604220007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN DUNGKAP II	PETANI	1	
19	I KETUT MANGEL	5105013112570063	5105011802090008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN DUNGKAP II	PETANI	2	
20	NI WAYAN SUNATRI	5101047012620039	5105010606220004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN BINGIN	PETANI	2	
21	NI MADE SAMPA	5105014107650081	5105011807073303	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN BINGIN	PETANI	3	
22	NI NENGGAH KACANG	5105015709570001	510501081020004	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN BINGIN	PETANI	1	
23	I MADE TIKA	5105010107500099	5105011807073269	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN BINGIN	PETANI	2	
24	I NYOMAN SEPUR	5105010107510038	5105011807073390	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN BANGUNURIP	PETANI	2	
25	NI MADE MEREGAN	5105014107430147	5105011807073415	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN BANGUNURIP	PETANI	1	
26	NI WAYAN DAMPUK	5105014107520075	5105011807073476	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN BANGUNURIP	PETANI	1	
27	NI NYOMAN LAMI	5105014107540051	5105012910150002	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN BANGUNURIP	PETANI	4	
28	I WAYAN GANDIL	5105010107490051	5105011807073499	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN BANGUNURIP	PETANI	3	
29	I CERITA	5105010107500078	5105011807073060	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN DUNGKAP I	PETANI	1	
30	I KETUT PUTU	5105013112510126	5105012202100005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN DUNGKAP I	PETANI	1	
31	I WAYAN MAYOR	5105010107500079	5105011807073062	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DUSUN DUNGKAP I	PETANI	1	



**C. Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

**C.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa b. Peraturan Bersama Kepala Desa c. Peraturan Kepala Desa d. Keputusan Kepala Desa	6 0 12 21
2.	Kependudukan.	<p><b>1) Jumlah Penduduk:</b></p> <p>a) Laki-laki b) Perempuan c) Jumlah Kepala Keluarga d) Jumlah Anggota Keluarga e) Jumlah Jiwa</p> <p><b>2) Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:</b></p> <p>Pendidikan Umum</p> <p>1. Belum Tamat SD 2. Tamat SD 3. Tamat SMP 4. Tamat SMA 5. Tamat D1 6. Tamat D2 7. Tamat D3 8. Tamat D4/S1 9. Tamat S2</p> <p>Pendidikan Khusus</p> <p><b>3) Jumlah Penduduk Menurut Mata Penaharian:</b></p> <p>A. Petani B. TNI/POLRI C. Pelajar D. Belum/Tidak Bekerja E. PNS F. Karyawan Swasta G. Mengurus Rumah tangga H. Perangkat Desa I. Tukang Kayu J. Tukang Jahit K. Wiraswasta L. Sopir M. Guru N. Pembantu Rumah Tangga O. Buruh P. Honorer Q. Nelayan</p>	<p>2.895 org 2.828 org 1.662 org 4.061 org 5.723 jiwa</p> <p>597 org 1.506 org 593 org 387 org 41 org 37 org 8 org 89 org 2 org 0 org</p> <p>2.082 org 6 org 729 org 1.765 org 30 org 512 org 256 org 15 org 5 org 3 org 221 org 5 org 7 org 6 org 22 org 12 org 0 org</p>
3.	Pertanahan	<p><b>a. Status Tanah:</b></p> <p>1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai</p> <p><b>b. Luas Tanah:</b></p> <p>1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa</p> <p><b>c. Peruntukan:</b></p> <p>1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum</p>	<p>2.500 SHM 00 HGU 00 HP</p> <p>00 Ha 00 Ha 6,7 Ha</p> <p>58.038 m<sup>2</sup> 1.895,86 0 Ha 67 Ha</p>

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
		<b>d. Tanah yang Belum Dikelola</b> 1) Hutan 2) Rawa-rawa	78 Ha 63 Ha  00 Ha 00 Ha
4.	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa b. Jumlah Anggota BPD c. Musyawarah Desa d. Musrenbangdes e. Musyawarah BPD	16 Org 9 Org 6 kali 1 kali 6 kali
5.	Ketentraman dan Ketertiban	<b>a. Pembinaan Hansip</b> 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih <b>b. Ketentraman dan Ketertiban:</b> 1) Jumlah Kejadian kriminal 2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi Penertiban 4) Jumlah Pos Keamanan 5) Jumlah Kecelakaan Remaja	31 Org 00 Org 31 Org  00 Kasus 00 kali 00 kali 8 Unit 00 Kasus
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan	<b>a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:</b> 1) Rt/Rw 2) Dusun 3) Banjar Adat 4) PKK 5) Karang Taruna 6) Pos Pelayanan Terpadu 7) LPM  b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah e. Lembaga Adat f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan	Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak  Ada/Tidak  Ada/Tidak  Ada/Tidak Ada/Tidak

Desa Batukandik, 31 Desember 2024  
Perbekel Desa Batukandik



**WAYAN KATON**

**C.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya / Jumlah
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa b. Jalan Kabupaten/Kota c. Jalan Provinsi d. Jalan Negara e. Jembatan f. Kantor Kepala Desa	17,237 Km 16,791 Km 00 Km 00 Km 00 Unit 1 unit
2.	Pembangunan Pendidikan	<b>a. Tempat Pendidikan Umum</b> 1) Kelompok Bermain 2) Taman Kanak-Kanak 3) Sekolah Dasar 4) Sekolah Menengah 5) Akademi 6) Institut/Sekolah Tinggi <b>b. Tempat Pendidikan Khusus</b> 1) Pendidikan Pesantren 2) Madrasah 3) Sekolah Luar Biasa 4) Balai Latihan Kerja 5) Kursus-Kursus	3 Unit 1 Unit 5 Unit 2 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah b. Rumah Sakit Umum Swasta c. Rumah Sakit Kusta d. Rumah sakit Mata e. Rumah Sakit Jiwa f. Rumah Sakit Bersalin g. Rumah Bidan h. Puskesmas i. Puskesmas Pembantu j. Pos Kesehatan Desa k. Apotik	00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 1 Unit 1 Unit 00 Unit
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	<b>a. Sarana Olahraga:</b> 1) Lapangan Umum 2) Lapangan Khusus <b>b. Sarana Kesenian/Kebudayaan:</b> 1) Gelanggang Remaja (Jumlah) 2) Gedung Kesenian (Jumlah) 3) Gedung Teater (Jumlah) 4) Gedung Bioskop (Jumlah) <b>c. Sarana Sosial</b> 1) Panti Asuhan 2) Panti Pijat Tunanetra 3) Wordo 4) Panti Jompo <b>d. Sarana komunikasi</b> 1) Radio Komunikasi (Jumlah) 2) Papan Pengumuman (Jumlah)	00 Unit 8 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 4 Unit

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya / Jumlah
1	2	3	4
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan b. Industri Besar c. Industri Sedang d. Industri Rumah Tangga e. Tempat Rekreasi f. Hotel g. Restoran/Rumah Makan h. Saluran Irigasi	00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 00 Unit 5 Unit 00 Unit

Desa Batukandik, 31/Desember 2024

Perbekel Desa Batukandik



**I WAYAN KATON**

**C.3 Bidang Kemasyarakatan**

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya / Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	<p><b>a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:</b></p> <p>1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2 Kali</p> <p>2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 2 Kali</p> <p>3) Peraturan Menteri mengenai Desa 2 Kali</p> <p><b>b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah</b></p> <p>1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa 2 Kali</p> <p>2) Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Desa 2 Kali</p> <p><b>c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa</b></p> <p>1) Sosialisasi Peraturan Desa 6 Kali</p> <p>2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa 12 Kali</p> <p>3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa 00 Kali</p>	
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	<p>a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat 6 Kali</p> <p>b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa Ada/Tidak</p> <p>c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil Ada/Tidak</p> <p>d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban Ada/Tidak</p> <p>e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa Ada/Tidak</p>	
3.	Sosial Budaya Masyarakat	<p>a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama 6 Kali</p> <p>b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian 3 Kali</p> <p>c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat 6 Kali</p> <p>d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup 4 Kali</p> <p>e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal 4 Kali</p> <p>f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan 6 Kali</p>	
4.	Keagamaan	<p>a. Majelis Taklim 00 Unit</p> <p>b. Majelis gereja 00 Unit</p> <p>c. Majelis Budha 00 Unit</p> <p>d. Majelis Hindu 00 Unit</p> <p>e. Remaja Masjid 00 Unit</p> <p>f. Remaja Gereja 00 Unit</p> <p>g. Remaja Budha 00 Unit</p> <p>h. Remaja Hindu 16 Unit</p>	

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya / Jumlah
1	2	3	4
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga b. Penampung Pekerja ke luar negeri	00 Unit 00 Unit

Desa Batukandik, 31 Desember 2024

Perbekel Desa Batukandik



I WAYAN KATON

**D. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya / Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya b. Bidang Ekonomi c. Bidang Politik d. Bidang lingkungan hidup	4 Kali 6 Kali 2 Kali 6 Kali
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga b. Pemberdayaan Pemuda c. Pemberdayaan Olah raga d. Pemberdayaan Karang taruna	6 Kali 8 Kali 1 Kali 1 Kali
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan b. Bidang Kesehatan	12 Kali 12 Kali

Desa Batukandik, 31/Desember 2024

Perbekel Desa Batukandik



**WAYAN KATON**

**E. Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa**

<b>No.</b>	<b>Sub Bidang</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Banyaknya/ Jumlah</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	00 Kegiatan
2.	Keadaan Darurat	Kegiatan Keadaan Darurat	12 Kegiatan
3.	Keadaan Mendesak	Kegiatan Keadaan Mendesak	12 Kegiatan

Desa Batukandik, 31 Desember 2024  
Perbekel Desa Batukandik



**WAYAN KATON**

## LAMPIRAN PRODUK HUKUM

### 1. PERATURAN DESA BATUKANDIK TAHUN 2024

No.	No. Perdes	Tentang	Tanggal Perdes
1	Tahun 2024	Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2023	Januari 2024
2	Tahun 2024	Perdes Perubahan Atas Perdes Nomor 2 Tahun 2023 tentang RKPDesa	September 2024
3	Tahun 2024	Perdes Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025	September 2024
4	Tahun 2024	Perdes Perubahan Atas Perdes Nomor 5 Tahun 2023 tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024	Oktober 2024
5	Tahun 2024	Perdes Perubahan tentang RPJM Desa Tahun 2020-2026 menjadi Tahun 2020-2028	Oktober 2024
6	Tahun 2024	Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2025	Desember 2024



PERBEKEL DESA BATUKANDIK,

**WAYAN KATON**

2. PERATURAN PERBEKEL DESA BATUKANDIK TAHUN 2024

No.	No. Perdes	Tentang	Tanggal Perdes
1	Tahun 2024	Perkel tentang Penetapan Daftar Calon Keluarga Penerima manfaat (KPM) BLT-DD Tahun 2024	Januari 2024
2	Tahun 2024	Perkel tentang Standarisasi Harga Pasar Setempat (SHPS) Tahun 2024	Juli 2024
3	Tahun 2024	Perkel tentang Perubahan Atas Perkel Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Desa TA. 2024	Oktober 2024
4	Tahun 2024	Perkel Perubahan Kedua Atas Perkel Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Desa TA. 2024	Nopember 2024
5	Tahun 2024	Perkel tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2025	Nopember 2024
6	Tahun 2024	Perkel tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2025	Nopember 2024
7	Tahun 2024	Perkel tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Nopember 2025
8	Tahun 2024	Perkel tentang Penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lainnya yang sah dan pembayaran jaminan sosial bagi Perbekel, Perangkat Desa dan BPD, upah kerja Staf Desa, insentif Hari raya Staf Desa dan penerimaan lainnya yang sah Tahun Anggaran 2025	Nopember 2024
9	Tahun 2024	Perkel tentang Pemberian Upah Kerja Kader Posyandu dan kader sejenisnya, Kader KPM, Kader KPMD, Guru PAUD Non PNS dan Nos Sertifikasi, Tenaga Kesehatan Poskesdes, dan Tenaga Desa lainnya Tahun 2025	Nopember 2024
10	Tahun 2024	Perkel tentang Penetapan nama-nama Pengadas Ternak Sapi Tahun 2024	Desember 2024
11	Tahun 2024	Perkel tentang Perjanjian Kerjasama Ketahanan Pangan dan Hewani di Desa Tahun 2024	Desember 2024
12	Tahun 2024	Perkel tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025	Desember 2024



PERBEKEL DESA BATUKANDIK,

WAYAN KATON

### 3. SURAT KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BATUKANDIK TAHUN 2024

No.	No. SK	Tentang	Tanggal SK
1	Tahun 2024	SK Tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Tahun 2024	Januari 2024
2	Tahun 2024	SK Tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2024	Januari 2024
3	Tahun 2024	SK Tentang Penetapan Daftar calon Keluarga Penerima manfaat (KPM) BLT-DD Tahun 2024	Januari 2024
4	Tahun 2024	SK Tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa Tahun 2024	Januari 2024
5	Tahun 2024	SK Tentang Penetapan Pembantu Pengelolaan Aset Desa Tahun 2024	Januari 2024
6	Tahun 2024	SK Tentang Penunjukan Satuan Linmas Sementara dalam rangka pengamanan di TPS Pemilu 2024	Januari 2024
7	Tahun 2024	SK Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa di Desa Tahun 2024	Januari 2024
8	Tahun 2024	SK Tentang Penetapan Susunan Prajuru Desa Adat dan Kelihan Banjar Adat di Desa Batukandik	Januari 2024
9	Tahun 2024	SK Tentang Susunan dan Keanggotaan Panitia Bedah Rumah	Januari 2024
10	Tahun 2024	SK Tentang Pengangkatan Petugas Operator Mesin dan Petugas Pungut Sampah Plastik	Pebruari 2024
11	Tahun 2024	SK Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB	Pebruari 2024
12	Tahun 2024	SK Tentang Pembentukan Kepanitiaan Semar Pegulingan Duta Kecamatan Nusa Penida Lomba ke Tk. Kabupaten	Maret 2024
13	Tahun 2024	SK Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2024	Mei 2024
14	Tahun 2024	SK Tentang Penetapan Pengurus dan Pengawas BUMDes	Mei 2024
15	Tahun 2024	SK Tentang Pembentukan Gugus Tugas Desa Layak Anak di Desa	Juni 2024
16	Tahun 2024	SK Tentang Pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa Tahun 2025	Juni 2024

17	Tahun 2024	SK Tentang Pembentukan Tim RKP Desa Tahun 2025	Juni 2024
18	Tahun 2024	SK Tentang Pembentukan dan Susunan Pengurus Forum Anak Desa	Juni 2024
19	Tahun 2024	SK Tentang Pembubaran Panitia Gong Semar Pegulingan	
20	Tahun 2024	SK Tentang Penetapan nama-nama Pengadas Ternak Sapi Tahun 2024	Nopember 2024
21	Tahun 2024	SK Tentang Perubahan Atas SK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2024	Nopember 2024

PERBEKEL DESA BATUKANDIK,



**WAYAN KATON**

**REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK  
TAHUN 2024**

DESA : BATUKANDIK  
KECAMATAN : NUSA PENIDA  
KABUPATEN : KLUNGKUNG  
PROVINSI : BALI

No.	URAIAN	JUMLAH	
1.	<b>PENDUDUK AWAL</b>		
	a. Laki-laki	2.895	Orang
	b. Perempuan	2.828	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	5.723	Orang
2.	<b>LAHIR</b>		
	a. Laki-laki	12	Orang
	b. Perempuan	13	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	25	Orang
3.	<b>MATI</b>		
	c. Laki-laki	20	Orang
	d. Perempuan	21	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	41	Orang
4.	<b>DATANG</b>		
	e. Laki-laki	14	Orang
	f. Perempuan	15	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	29	Orang
5.	<b>PINDAH</b>		
	g. Laki-laki	24	Orang
	h. Perempuan	25	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	49	Orang
6.	<b>PENDUDUK AKHIR</b>		
	i. Laki-laki	2.895	Orang
	j. Perempuan	2.828	Orang
	<i>Jumlah (a + b)</i>	5.723	Orang

NO.	MUTASI ANTAR	PINDAH			DATANG		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1.	DESA	00	00	00	00	00	00
2.	KECAMATAN	00	00	00	00	00	00
3.	KABUPATEN	00	00	00	00	00	00
4.	PROVINSI	24	25	49	14	15	25
5.	NEGARA	00	00	00	00	00	00
	<b>JUMLAH</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

Desa Batukandik/ 31 Desember 2024  
Perbekel Desa Batukandik



**WAYAN KATON**

**REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK  
TAHUN 2024**

DESA : BATUKANDIK  
KECAMATAN : NUSA PENIDA  
KABUPATEN : KLUNGKUNG  
PROVINSI : BALI

No.	URAIAN	JUMLAH			
1.	<b>BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN</b>				
	<b>A. WNI</b>				
	- Laki-laki		Orang		
	- Perempuan		Orang		
	<b>Jumlah</b>				<b>Orang</b>
	<b>B. WNA</b>				
	- Laki-laki		Orang		
	- Perempuan		Orang		
	<b>Jumlah</b>				<b>Orang</b>
	<b>C. WNI + WNA</b>				
	- Laki-laki		Orang		
	- Perempuan		Orang		
<b>Jumlah</b>				<b>Orang</b>	
<b>D. Jumlah Penduduk Berdasarkan Keawarganegaraan</b>					
- Laki-laki		Orang			
- Perempuan		Orang			
<b>Jumlah (A+B+C)</b>				<b>Orang</b>	
2.	<b>BERDASARKAN AGAMA</b>				
	<b>A. Islam</b>				
	- Laki-laki		Orang		
	- Perempuan		Orang		
	<b>Jumlah</b>			<b>00.000</b>	<b>Orang</b>
	<b>B. Kristen</b>				
	- Laki-laki	0.000	Orang		
	- Perempuan	0.000	Orang		
	<b>Jumlah</b>			<b>00.000</b>	<b>Orang</b>
	<b>C. Katholik</b>				
	- Laki-laki	0.000	Orang		
	- Perempuan	0.000	Orang		
<b>Jumlah</b>			<b>00.000</b>	<b>Orang</b>	
<b>D. Hindu</b>					
- Laki-laki		Orang			
- Perempuan		Orang			
<b>Jumlah</b>				<b>Orang</b>	
<b>E. Budha</b>					
- Laki-laki	0.000	Orang			
- Perempuan	0.000	Orang			
<b>Jumlah</b>			<b>00.000</b>	<b>Orang</b>	
<b>F. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama</b>					
- Laki-laki		Orang			
- Perempuan		Orang			
<b>Jumlah (A+B + C+ D+E+F)</b>				<b>Orang</b>	
3.	<b>TOTAL PENDUDUK</b>				
	- Laki-laki		Orang		
	- Perempuan		Orang		
<b>Jumlah</b>				<b>Orang</b>	

Desa Batukandik, 31 Desember 2024  
Perbekel Desa Batukandik



**I WISYAN KATON**

DOKUMEN KEGIATAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
Rapat-rapat BPD



Musdes Pembahasan APB Desa



Musdes Penetapan RKP Desa



Musdes Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa TA 2024



# DOKUMEN KEGIATAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

## Kegiatan Posyandu



MMD Rembug Stunting



Posyandu Remaja



Betonisasi Jalan Lingkungan





**DOKUMEN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**  
**Pembinaan LINMAS**



**Kegiatan Bulan Bahasa Bali**



**Kegiatan Bulan Bung Karno**



**Kegiatan Gong Semar Pagulingan**



**Kegiatan Hari Besar Nasional HUT RI dan Kegamaan  
Upakara Purnama dan Tilem**



**Kegiatan 17 Agustus**



**Kegiatan Lembaga Adat**



**Kegiatan kelompok Perempuan (PKK Desa)**



**Hatinya PKK**



**Pemilahan Sampah Plas**



**DOKUMEN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**Kegiatan Kolam Perikanan Darat**



**Kegiatan Ketahanan Pangan dan Hewani**



**Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa  
Perangkat Desa Anggota BPD**



**Kegiatan Kelompok Perempuan (PKK Desa) Sosialisasi Stunting**



**DOKUMEN BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK  
Penyerahan BLT Dana Desa**

